

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 nomor 90 dan Tambahan Lembaran negara 3763;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah ((Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1990 nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor Tahun 1990 Nomor 3412);
7. Peraturan Mendikbud RI No. 36 tahun 2014 Tentang Pendirian Sekolah dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Ijin Pendirian dan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu dengan nama dan nomenklatur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi dan tata kerja sekolah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA diatur sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2053/u/2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;
- KETIGA : Menugaskan kepada satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- KEEMPAT : Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam lampiran surat keputusan ini memberi laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikannya kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui bidang Pendidikan Menengah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Dompu

Pada Tanggal 23 Oktober 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu,



H. Ichtiar, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP : 19661231 198803 1 325

Tembusan Yth:

1. Bupati Dompu di Dompu
2. Ketua DPRD Kab. Dompu di Dompu
3. Direktur Pembinaan SMA Kemendikbud RI
4. Kepala Dinas Dikpora Prop NTB di Mataram
5. Ketua Yayasan Ar-Rahim

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAH OLAHRAGA
KABUPATEN DOMPU
Nomor : 800/ 478 /TAHUN 2014
Tanggal :
Tentang : IJIN PENDIRIAN DAN PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH
MENENGAH ATAS (SMA) AR - RAHIM
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

No	Nama Pendidikan (Nomenklatur Pendidikan)	Nomor Statistik Sekolah	Wilayah Lokasi / Kecamatan
1	SMA. Ar- Rahim	302.23.05.01.007	Dompu

Ditetapkan di Dompu

Pada Tanggal 23 Oktober 2014

Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, 




Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP . 19661231 198803 1 325